



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**  
**Nomor : MIS / 29.0064 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTDIAIYAH MIFTAHUL'ULUM**  
Alamat : **DUSUN SUMBER PANDAN**  
Desa/Kelurahan : **GULUKMANJUNG**  
Kecamatan : **BLUTO**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN SUMENEP**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN RAUDLATUL'ULUM**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO.36, NO. 36/IRA ANGGRAINI, SH.**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-3552.AH.01.04. Tahun 2013 / 01 JULI 2013**  
Tanggal Pendirian : **5 SEPTEMBER 1971**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	9	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 26 Januari 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,**



**MAHFUDH SHODAR**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 840 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL 'ULUM KABUPATEN SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang	: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;  b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;  c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL'ULUM KABUPATEN SUMENEP Provinsi Jawa Timur.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Januari 2017



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 840 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHL'ULUM  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA  
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHL'ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	111235290064
3	Alamat Madrasah	DUSUN SUMBER PANDAN DESA GULUKMANJUNG KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN RAUDLATUL'ULUM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 36, NO. 36/IRA ANGGRAINI, SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3552.AH.01.04. Tahun 2013 / 01 JULI 2013



MAHEUDH SHODAR